



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **SULVA IS WAHYUDI Bin SUHADI;**
 - 2 Tempat lahir : Ngawi;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 26 tahun/7 Maret 1998;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Dukuh Plosorejo RT 001 RW 010 Desa
Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Pelajar;
- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **ROHMAD Alias MAMAD Bin Alm. MARTO KADI;**
 - 2 Tempat lahir : Magetan;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Oktober 1983;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Desa Banjarejo RT 025 RW 005 Kecamatan
Ngariboyo Kabupaten Magetan;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nama lengkap : **AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI;**
 - 2 Tempat lahir : Ngawi;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 25 tahun/8 Oktober 1998;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Bangsa : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Dusun Plosorejo RT 002 RW 010 Desa
Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa III ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 92/Pid.B/2024/PN
Mgt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 14
Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SULVA IS WAHYUDI Bin SUHADI , terdakwa II.
ROHMAD alias MAMAD bin alm.MARTO KADI dan terdakwa III. AGUS
SUSANTO alias KENTES bin ADJI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan
meberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa dengan
hukuman penjara masing-masing yaitu ;
 - terdakwa I selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama ditahan;
 - terdakwa II dan terdakwa III masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3
(tiga) bulan, dikurangi selama ditahan;memerintahkan para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit kerangka traktor merk UICK G 1000 warna merah biru, 1 unit
mesin diesel merk kubota type RD 8D1-1S warna merah orange;
Dikembalikan Kepada Saksi Anang Budiono;
 - uang tunai Rp. 1.190.000,-, uang tunai Rp. 50.000,-;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

- 1 unit sepeda motor Honda vario 125 warna biru tahun 2023 dengan palt nomor terpasang AE 3143 JAW, 1 buah kunci remot honda vario 125, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125;

Dikembalikan Kepada Terdakwa I. Sulva Is Wahyudi.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dikarenakan Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga karena orang tua Terdakwa I telah meninggal dunia dan memiliki adik yang kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dikarenakan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil yakni kelas 2 (dua) SD dan masih SMP, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa III yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dikarenakan Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/MGTAN/09/2024 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. SULVA IS WAHYUDI Bin SUHADI bersama-sama dengan terdakwa II. ROHMAD alias MAMAD bin alm. MARTO KADI dan terdakwa III. AGUS SUSANTO alias KENTES bin ADJI pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2024 bertempat bertempat di area persawahan blok senongko Dukuh Nanom RT. 02 RW. 03 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa II. ROHMAD alias MAMAD bin MARTO KADI, menghubungi via Handphone kepada terdakwa III. AGUS SUSANTO alias KENTES bin ADJI untuk bersama-sama merencanakan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa mesin diesel. Kemudian terdakwa III. menghubungi terdakwa I. SULVA IS WAHYUDI untuk menjemput terdakwa II;
- Kemudian terdakwa I dan terdakwa III berangkat dari Ngawi dengan cara terdakwa I memboncengkan terdakwa III mengendarai sepeda motor honda Vario 125 warna biru Nomor Polisi AE 3143 JAW milik terdakwa I. menuju pasar sayur Magetan yaitu lokasi yang telah ditentukan oleh terdakwa II dan terdakwa IIg telah menunggu dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick Up L300;
- Kemudian terdakwa 1. SULVA IS WAHYUDI Bin SUHADI bersama-sama dengan terdakwa II. ROHMAD alias MAMAD bin alm. MARTO KADI dan terdakwa III. AGUS SUSANTO alias KENTES bin ADJI masing-masing membagi tugas yaitu terdakwa I SULVA IS WAHYUDI bertugas menunggu mobil pick up milik terdakwa II. ROHMAD alias MAMAD yang diparkir di pasar sayur Magetan, kemudian terdakwa II. AGUS SUSANTO alias KENTES Bertugas mengecek keberadaan barang berupa mesin diesel yang berada diarea lokasi persawahan blok senongko Dukuh nanom Rt.02 Rw.03 Kelurahan tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan terdakwa II. bertugas mengawasi situasi dan berjaga-jaga pada saat terdakwa III AGUS SUSANTO mengambil barang sambil duduk diatas sepeda motor.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanpa seijin saksi ANANG BUDIONO selaku pemilik diesel traktor, terdakwa III. AGUS SUSANTO alias KENTES dengan menggunakan 1 (satu) set kunci engkol yang telah dipersiapkan dari rumah melepas mesin diesel traktor merk KUBOTA yang terpasang di kerangka traktor yaitu melepas 4 (empat) baut yang mengait mesin dan kerangka traktor tersebut;

- Setelah terdakwa III. AGUS SUSANTO berhasil melepas mesin diesel traktor tersebut, terdakwa AGUS SUSANTO menghampiri terdakwa II ROHMAD alias MAMAD yang menunggu diatas sepeda motor dan bersama-sama berusaha mengangkat mesin diesel tersebut, namun karena diangkat terdakwa II dan terdakwa III tidak kuat, kemudian terdakwa II dan terdakwa III memanggil terdakwa I. SULVA IS WAHYUDI yang menunggu mobil pick Up di pasar sayur untuk bersama-sama mengangkat mesin tersebut. Kemudian terdakwa III dan terdakwa I. SULVA IS WAHYUDI, kembali ke lokasi mesin diesel traktor tersebut dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang dengan mengemudikan mobil pick Up L 300, dan sesampai dilokasi, terdakwa I. SULVA IS WAHYUDI, terdakwa III. AGUS SUSANTO dan terdakwa II. ROHMAD alias MAMAD secara bersama-sama memindahkan 1 buah mesin diesel traktor merk Kubota type RD 85D1 -1S milik saksi ANANG BUDIONO tersebut ke dalam bak kendaraan L 300 yang dikendarai oleh terdakwa ROHMAD alias MAMAD kemudian dibawa pulang menuju ke rumah terdakwa ROHMAD alias MAMAD, sedangkan terdakwa I. SULVA IS WAHYUDI bersama dengan terdakwa III. AGUS SUSANTO meninggalkan lokasi pencurian tersebut berboncengan dengan mengendarai sepeda motor 1 unit honda vario 125 warna biru nomor Polisi AE 3143 JAW milik terdakwa I. SULVA IS WAHYUDI menuju rumah terdakwa masing-masing;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, terdakwa ROHMAD alias MAMAD menjual tanpa seijin saksi ANANG BUDIONO menjual 1 unit mesin diesel traktor merk Kubota type RD 85D1 -1S tersebut kepada saksi DIMAS WIJAYA alamat Ponorogo dengan harga Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan mesin diesel traktor tersebut terdakwa AGUS SUSANTO mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , terdakwa SULVA IS WAHYUDI mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa ROHMAD alias MAMAD mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar, masing-masing bagiannya telah dipergunakan para terdakwa untuk kebutuhan pribadi;

- Atas perbuatan para terdakwa, saksi ANANG BUDIONO menderita kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anang Budiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange yang merupakan milik Saksi, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di area persawahan blok Senongko, Dukuh Nanom RT 002 RW 003 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 Saksi meletakkan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange milik Saksi tersebut di sawah milik Saksi karena Saksi masih akan menggunakan alat tersebut untuk melanjutkan membajak sawah tersebut keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Suwarno datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk memberi informasi bahwa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange yang sebelumnya terpasang di kerangka traktor warna merah biru milik Saksi sudah tidak berada di tempat atau hilang. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi datang ke lokasi persawahan tempat Saksi menaruh 1 (satu) unit kerangka Traktor warna merah biru beserta 1 (satu) unit mesin disel traktor merek Kubota warna merah orange yang terletak di persawahan blok Senongko Dukuh Nanom RT 002 RW 003, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, dan setelah Saksi melakukan pengecekan dan pencarian disekitar sawah 1 (satu) unit mesin disel tractor merek Kubota warna merah orange tersebut sudah tidak ada atau hilang;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira sore hari;
- Bahwa ciri khusus dari 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange milik Saksi tersebut yakni lampu depan mesin diesel retak dan tangki solar sebelah kanan mesin diesel tersebut penyok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange, namun tidak ada kerusakan pada mesin diesel traktor tersebut. Sedangkan apabila Saksi membuka mesin tersebut dilakukan dengan cara membuka kunci pada mesin diesel tersebut dan melepas baut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, apabila mesin diesel traktor tersebut terjual, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Suwarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange yang merupakan milik Saksi Anang Budiono, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di area persawahan blok Senongko, Dukuh Nanom RT 002 RW 003 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange namun berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange adalah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi berangkat ke area persawahan di blok Senongko,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Nanom RT 002 RW 003, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan untuk mengairi sawah yang terletak di samping sawah milik Saksi Anang Budiono. Lalu sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi selesai mengairi sawah dan akan kembali ke rumah Saksi, Saksi mendapati 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange yang awalnya terpasang di Kerangka Traktor merek Quick G 1000 warna merah biru sudah tidak ada atau hilang. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi datang ke rumah Saksi Anang Budiono untuk memberi tahu bahwa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange yang awalnya terpasang di Kerangka merek Quick G 1000 warna merah biru yang sebelumnya berada di area persawahan di blok Senongko sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Anang Budiono kembali ke area persawahan di blok Senongko untuk melakukan pengecekan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange. Setelah dilakukan pengecekan dan pencarian disekitar area persawahan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya Saksi Anang Budiono melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi terakhir melihat 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira sore hari;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut, namun kerangka traktor tidak dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut;
- Bahwa di lokasi kejadian tidak ada bekas atau bercak yang ditinggalkan saat membawa mesin diesel traktor tersebut dikarenakan posisi 1 (satu) unit mesin disel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut di sawah dekat jalan, sehingga Para Terdakwa tidak perlu berjalan di tengah sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh Saksi Anang Budiono;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Anang Budiono untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pembeli 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange yang dibeli melalui sosial media facebook dengan penjual atas nama Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Saksi melihat postingan mengenai penjualan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange di facebook atas nama akun Dimas Wijaya Wahyu Saputra, dan setelah Saksi melihat postingan tersebut Saksi langsung mengirim pesan melalui kotak masuk facebook dengan tujuan untuk menanyakan harga dan kondisi dari barang tersebut karena saat itu Saksi langsung menawarkan kepada Saksi Jiman dan Saksi Jiman berminat untuk membeli barang tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra melanjutkan pembicaraan tersebut melalui whatsapp, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Saksi datang ke rumah Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra yang terletak di Sunan Kalijogo, Desa Kepuhrubuh, RT 001 RW 001, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo untuk melakukan pengecekan kondisi dari 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut, setelah melakukan pengecekan Saksi setuju untuk membeli 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut dan setelah proses tawar menawar maka harga yang disepakati yakni dengan harga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi langsung membawa pulang 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut dan Saksi kirimkan ke rumah Saksi Jiman, yang mana Saksi menjual 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut dengan harga sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa mesin diesel traktor tersebut merupakan milik Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra, namun di Kepolisian baru diketahui bahwa mesin diesel traktor tersebut merupakan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



milik Saksi Anang Budiono dan Saksi tidak mengetahui asal Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra memperoleh mesin diesel traktor tersebut;

- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan yang diberikan dari Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra terkait penjualan mesin diesel traktor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Jiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pembeli 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange yang dibeli melalui Saksi Hartono;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Saksi diperlihatkan postingan mengenai penjualan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange di facebook atas nama akun Dimas Wijaya Wahyu Saputra oleh Saksi Hartono, dan setelah Saksi melihat postingan tersebut Saksi Hartono langsung mengirim pesan melalui kotak masuk facebook dengan tujuan untuk menanyakan harga dan kondisi dari barang tersebut karena saat itu Saksi berminat untuk membeli barang tersebut, selanjutnya Saksi Hartono dan Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra melanjutkan pembicaraan tersebut melalui whatsapp, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Saksi Hartono datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut, dan saat itu Saksi membayar dengan harga sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hartono;
- Bahwa Saksi Hartono mengatakan bahwa mesin diesel traktor tersebut aman dan merupakan milik Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra;
- Bahwa Saksi Hartono tidak memberikan kwitansi kepada Saksi dan tidak terdapat bukti kepemilikan atas mesin diesel traktor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pembeli 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange yang dibeli melalui Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange merupakan milik Terdakwa II, namun berdasarkan info dari Kepolisian bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut adalah Saksi Anang Budionol
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Saksi yang terletak di Sunan Kalijogo, Desa Kepuhrubuh, RT 001 RW 001, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange dan saat itu disepakati dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebagai pembayaran dari 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa II datang ke rumah Saksi seorang diri dan dengan menggunakan mobil barang model pick up merek Mitsubishi;
- Bahwa Saksi sudah membeli mesin diesel traktor kepada Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Juli 2024 dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang kedua pada tanggal 28 Juli 2024 seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), ketiga tanggal 30 Juli 2024 seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Terdakwa II mendapatkan mesin diesel traktor tersenut, namun berdasarkan keterangan Terdakwa II mesin tersebut merupakan milik Terdakwa II yang didapatkan dari hasil pembelian di Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Saksi memposting pada group di facebook jual beli traktor, saat itu Saksi menawarkan dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saat itu Saksi Hartono melakukan penawaran dan sepakat akan membeli mesin diesel

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Saksi Hartono menuju ke rumah Saksi untuk melakukan transaksi jual beli mesin diesel tersebut sekaligus membayar kepada Saksi, kemudian Saksi Hartono membawa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut;

- Bahwa saat Saksi membeli mesin diesel tersebut, Terdakwa II tidak memberikan kwitansi pembelian kepada Saksi, saat itu Saksi sudah meminta namun tidak diberikan;
- Bahwa kondisi mesin diesel masih berfungsi dengan baik dan terdapat kecacatan pada bagian lampu depan mesin diesel retak dan tangki solar sebelah kanan mesin tersebut penyok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa I Sulva Is Wahyudi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di area persawahan pada Blok Senongko Dukuh Nanom RT 002 RW 003 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange milik Saksi Anang Budiono;
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa adalah Terdakwa berperan membantu Terdakwa III mengangkat mesin diesel menuju ke mobil barang milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa III berperan sebagai pembuka baut pada mesin diesel dan mengangkat mesin diesel bersama dengan Terdakwa menuju ke mobil barang milik Terdakwa II dan peran Terdakwa II adalah membawa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange dengan menggunakan mobil barang menuju ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui niat dari Terdakwa II dan Terdakwa III dan mengira diajak oleh Terdakwa III untuk minum kopi, kemudian setelah diajak Terdakwa hanya menunggu di atas motor dan tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa III, namun setelah beberapa saat Terdakwa III meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat 1 (satu)

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange ke mobil barang milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange dan kerusakan yang terdapat pada mesin diesel tersebut;
- Bahwa saat kejadian kondisi di tempat kejadian gelap dan sepi karena di malam hari dan pada area persawahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembagian uang terkait penjualan mesin diesel, namun Terdakwa pernah diberi uang dari Terdakwa III sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada izin dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa II Rohmad Alias Mamad Bin Alm. Marto Kadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di area persawahan pada Blok Senongko Dukuh Nanom RT 002 RW 003 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange milik Saksi Anang Budiono;
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa adalah Terdakwa I berperan membantu Terdakwa mengangkat mesin diesel menuju ke mobil barang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa III berperan sebagai pembuka baut pada mesin diesel dan mengangkat mesin diesel bersama dengan Terdakwa I menuju ke mobil barang milik Terdakwa dan peran Terdakwa adalah membawa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange dengan menggunakan mobil barang menuju ke rumah Terdakwa dan selanjutnya menjual 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Terdakwa III untuk bersama-sama merencanakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa mesin diesel, kemudian Terdakwa menunggu di Pasar Sayur Magetan, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III mengecek keberadaan barang berupa mesin diesel yang berada di area lokasi persawahan Blok

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senongko Dukuh Nanom RT 02 RW 03, Kelurahan tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, saat itu Terdakwa III menggunakan 1 (satu) set kunci engkol yang telah dipersiapkan dari rumah untuk melepas mesin diesel traktor merek Kubots yang terpasang di kerangka traktor yaitu dengan cara melepas 4 (empat) baut yang mengait di mesin dan kerangka traktor tersebut, setelah Terdakwa III berhasil melepas mesin diesel traktor tersebut, Terdakwa III menghubungi Terdakwa untuk datang menghampiri dan membawa mesin diesel tersebut, saat itu Terdakwa III meminta bantuan Terdakwa I untuk bersama-sama mengangkat mesin tersebut menuju ke mobil barang milik Terdakwa lalu mesin diesel tersebut ditutup dengan terpal, kemudian Terdakwa membawa mesin diesel tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat kerusakan pada mesin diesel traktor tersebut dikarenakan menggunakan kunci yang telah dibawa oleh Terdakwa, namun awalnya Terdakwa membawa beberapa kunci yang akan dicoba untuk melepas mesin diesel tersebut;
- Bahwa mobil barang pick up tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kondisi mesin diesel saat itu dalam kondisi bagus dan masih berfungsi dengan baik serta terdapat lecet pada bagian lampu depan mesin diesel retak dan tangki solar sebelah kanan mesin diesel tersebut penyok;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil mesin diesel traktor tersebut untuk dijual, yang mana kemudian mesin diesel traktor yang berhasil diambil tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I serta Terdakwa III mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli solar oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah diberikan kepada Terdakwa telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih terdapat sisa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange milik Saksi Anang Budiono;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di area persawahan pada Blok Senongko Dukuh Nanom RT 002 RW 003 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange milik Saksi Anang Budiono;
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa adalah Terdakwa I berperan membantu Terdakwa mengangkat mesin diesel menuju ke mobil barang milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa berperan sebagai pembuka baut pada mesin diesel dan mengangkat mesin diesel bersama dengan Terdakwa I menuju ke mobil barang milik Terdakwa II dan peran Terdakwa II adalah membawa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange dengan menggunakan mobil barang menuju ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa untuk bersama-sama merencanakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa mesin diesel, kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I berangkat dari Ngawi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario 125 warna biru milik Terdakwa I menuju pasar sayur Magetan untuk menemui Terdakwa II, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I mengecek keberadaan barang berupa mesin diesel yang berada di area lokasi persawahan Blok Senongko Dukuh Nanom RT 02 RW 03, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) set kunci engkol yang telah dipersiapkan dari rumah untuk melepas mesin diesel traktor merek Kubota yang terpasang di kerangka traktor yang dilakukan dengan cara melepas 4 (empat) baut yang mengait di mesin dan kerangka traktor tersebut, setelah Terdakwa berhasil melepas mesin diesel traktor tersebut, Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk datang menghampiri dan membawa mesin diesel tersebut, saat itu Terdakwa meminta bantuan Terdakwa I untuk bersama-sama mengangkat mesin tersebut menuju ke mobil barang milik Terdakwa II, lalu mesin diesel tersebut ditutup dengan terpal, kemudian

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa meninggalkan lokasi dan selanjutnya menuju rumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat kerusakan pada mesin diesel traktor tersebut dikarenakan menggunakan kunci yang telah dibawa oleh Terdakwa, namun awalnya Terdakwa membawa beberapa kunci yang akan dicoba untuk melepas mesin diesel tersebut;
- Bahwa saat kejadian kondisi di tempat kejadian gelap dan sepi karena di malam hari dan pada area perswahan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil mesin diesel traktor tersebut untuk dijual, yang mana kemudian mesin diesel traktor yang berhasil diambil tersebut dijual oleh Terdakwa II dengan harga sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I serta Terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli solar oleh Terdakwa II;
- Bahwa uang yang telah diberikan kepada Terdakwa telah digunakan untuk biaya sekolah adik dan kebutuhan sehari-hari serta masih sisa sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange milik Saksi Anang Budiono;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kerangka Traktor merek Quick G 1000 warna merah biru dan nomor rangka A803314A;
2. 1 (satu) unit mesin Diesel merek Kubota type RD 85DI-1S warna merah orange;
3. Uang tunai sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2023 dengan Plat Nomor AE 3143 JAW Noka MH1JMD111PK189502 dan Nosing

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMD1E1189707 (sepeda motor terdapat sticker warna ungu striping hijau);

5. 1 (satu) buah kunci remote Honda Vario 125;
6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2023 dengan Plat Nomor AE 3143 JAW Noka MH1JMD111PK189502 dan Nosin JMD1E1189707 atas nama Suhadi dengan alamat Dusun Plosorejo RT 01 RW 10 Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
7. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 186/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 22 Agustus 2024, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 191/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 26 Agustus 2024, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 192/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 26 Agustus 2024, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 188/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 22 Agustus 2024 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 193/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 26 Agustus 2024, sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange milik Saksi Anang Budiono, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di area persawahan pada Blok Senongko Dukuh Nanom RT 002 RW 003 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk bersama-sama merencanakan mengambil mesin diesel mik orang lain, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat dari Ngawi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario 125 warna biru milik Terdakwa I menuju pasar sayur Magetan untuk menemui Terdakwa II, kemudian Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I mengecek keberadaan mesin diesel traktor yang berada di area lokasi persawahan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Senongko Dukuh Nanom RT 02 RW 03, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, yang mana saat itu Terdakwa III telah mempersiapkan 1 (satu) set kunci engkol yang telah dibawa dari rumah untuk melepas mesin diesel traktor merek Kubota yang terpasang di kerangka traktor;

- Bahwa cara Terdakwa III melepas mesin diesel traktor tersebut dengan cara melepaskan 4 (empat) baut yang mengait di mesin dan kerangka traktor tersebut dengan menggunakan beberapa kunci engkol yang telah dipersiapkan dengan cara mencoba-coba hingga berhasil dilepas, kemudian setelah Terdakwa III berhasil melepas mesin diesel traktor tersebut, Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk datang menghampiri dan membawa mesin diesel tersebut, saat itu Terdakwa III meminta bantuan Terdakwa I untuk bersama-sama mengangkat mesin tersebut menuju ke mobil barang milik Terdakwa II, lalu mesin diesel tersebut ditutup dengan terpal, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III meninggalkan lokasi dan selanjutnya menuju rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa II membawa mesin diesel traktor tersebut ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa adalah Terdakwa I berperan membantu Terdakwa III mengangkat mesin diesel menuju ke mobil barang milik Terdakwa II, kemudian peran Terdakwa II adalah membawa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange dengan menggunakan mobil barang menuju ke rumah Terdakwa II dan selanjutnya menjual 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut dan peran Terdakwa III berperan sebagai pembuka baut pada mesin diesel dan mengangkat mesin diesel bersama dengan Terdakwa I menuju ke mobil barang milik Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil mesin diesel traktor tersebut untuk dijual, yang mana kemudian mesin diesel traktor yang berhasil diambil tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang kemudian dijual kembali oleh Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra kepada Saksi Hartono dan dibeli Kembali oleh Saksi Jiman;
- Bahwa dari hasil penjualan mesin diesel traktor sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sejumlah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli solar oleh Terdakwa II serta uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana Terdakwa II masih terdapat sisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III masih terdapat sisa uang sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kondisi mesin diesel saat itu dalam kondisi bagus dan masih berfungsi dengan baik serta terdapat lecet pada bagian lampu depan mesin diesel retak dan tangki solar sebelah kanan mesin diesel tersebut penyok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Anang Budiono untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan saksama perihal identitas Terdakwa I Sulva Is Wahyudi Bin Suhadi, Terdakwa II Rohmad Alias Mamad Bin Alm. Marto Kadi dan Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Sulva Is Wahyudi Bin Suhadi, Rohmad Alias Mamad Bin Alm. Marto Kadi dan Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji sebagaimana identitas Para Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Pengertian dasar dari unsur "mengambil" tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange milik Saksi Anang Budiono, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di area persawahan pada Blok Senongko Dukuh Nanom RT 002 RW 003 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk bersama-sama merencanakan mengambil mesin diesel mik orang lain, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat dari Ngawi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario 125 warna biru milik Terdakwa I menuju pasar sayur Magetan untuk menemui Terdakwa II, kemudian Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I mengecek keberadaan mesin diesel traktor yang berada di area lokasi persawahan Blok Senongko Dukuh Nanom RT 02 RW 03, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, yang mana saat itu Terdakwa III telah mempersiapkan 1 (satu) set kunci engkol yang telah dibawa dari rumah untuk melepas mesin diesel traktor merek Kubota yang terpasang di kerangka traktor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa III melepas mesin diesel traktor tersebut dengan cara melepaskan 4 (empat) baut yang mengait di mesin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerangka traktor tersebut dengan menggunakan beberapa kunci engkol yang telah dipersiapkan dengan cara mencoba-coba hingga berhasil dilepas, kemudian setelah Terdakwa III berhasil melepas mesin diesel traktor tersebut, Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk datang menghampiri dan membawa mesin diesel tersebut, saat itu Terdakwa III meminta bantuan Terdakwa I untuk bersama-sama mengangkat mesin tersebut menuju ke mobil barang milik Terdakwa II, lalu mesin diesel tersebut ditutup dengan terpal, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III meninggalkan lokasi dan selanjutnya menuju rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa II membawa mesin diesel traktor tersebut ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil mesin diesel traktor tersebut untuk dijual, yang mana kemudian mesin diesel traktor yang berhasil diambil tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang kemudian dijual kembali oleh Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra kepada Saksi Hartono dan dibeli Kembali oleh Saksi Jiman;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan mesin diesel traktor sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli solar oleh Terdakwa II serta uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana Terdakwa II masih terdapat sisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III masih terdapat sisa uang sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kondisi mesin diesel saat itu dalam kondisi bagus dan masih berfungsi dengan baik serta terdapat lecet pada bagian lampu depan mesin diesel retak dan tangki solar sebelah kanan mesin diesel tersebut penyok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Anang Budiono untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange milik Saksi Anang Budiono, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Para Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange milik Saksi Anang Budiono yang semula berada di area persawahan pada Blok Senongko Dukuh Nanom RT 002 RW 003 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa yang kemudian dibawa oleh Terdakwa II ke rumahnya yang kemudian dijual kepada Saksi Dimas Wijaya Wahyu Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange milik Saksi Anang Budiono, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di area persawahan pada Blok Senongko Dukuh Nanom RT 002 RW 003 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dari Terdakwa adalah Terdakwa I berperan membantu Terdakwa III mengangkat mesin diesel menuju ke mobil barang milik Terdakwa II, kemudian peran Terdakwa II adalah membawa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange dengan menggunakan mobil barang menuju ke rumah Terdakwa II dan selanjutnya menjual 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange tersebut dan peran Terdakwa III berperan sebagai pembuka baut pada mesin diesel dan mengangkat mesin diesel bersama dengan Terdakwa I menuju ke mobil barang milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersekutu dikarenakan pada saat tindakan itu dilakukan terdapat saling pengertian di antara mereka dan muncul kerjasama di antara keduanya untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna merah orange milik Saksi Anang Budiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masuk ke tempat kejahatan" diartikan berupa perbuatan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diambilnya" artinya cara memperoleh barang agar menjadi dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah segala bentuk perbuatan menjadikan bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak sempurna, baik atau utuh, sedangkan pengertian membongkar adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif besar misalnya membongkar gembok, pintu jendela, dengan ketentuan harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah contohnya seperti mengangkat pintu dari engsel, pengertian memotong adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya, sedangkan pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman sesuai dengan pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pengertian anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang fungsinya bukan sebagai untuk pembuka kunci itu, tetapi digunakan sebagai alat untuk memudahkan memperoleh barang yang dijadikan tujuan si pelaku tersebut, pengertian perintah palsu adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, pengertian pakaian jabatan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu adalah seragam yang dipakai sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa elemen-elemen perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk bersama-sama merencanakan mengambil mesin diesel mik orang lain, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat dari Ngawi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario 125 warna biru milik Terdakwa I menuju pasar sayur Magetan untuk menemui Terdakwa II, kemudian Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I mengecek keberadaan mesin diesel traktor yang berada di area lokasi persawahan Blok Senongko Dukuh Nanom RT 02 RW 03, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, yang mana saat itu Terdakwa III telah mempersiapkan 1 (satu) set kunci engkol yang telah dibawa dari rumah untuk melepas mesin diesel traktor merek Kubota yang terpasang di kerangka traktor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa III melepas mesin diesel traktor tersebut dengan cara melepaskan 4 (empat) baut yang mengait di mesin dan kerangka traktor tersebut dengan menggunakan beberapa kunci engkol yang telah dipersiapkan dengan cara mencoba-coba hingga berhasil dilepas, kemudian setelah Terdakwa III berhasil melepas mesin diesel traktor tersebut, Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk datang menghampiri dan membawa mesin diesel tersebut, saat itu Terdakwa III meminta bantuan Terdakwa I untuk bersama-sama mengangkat mesin tersebut menuju ke mobil barang milik Terdakwa II, lalu mesin diesel tersebut ditutup dengan terpal, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III meninggalkan lokasi dan selanjutnya menuju rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa II membawa mesin diesel traktor tersebut ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa yang untuk sampai pada barang yang diambil tersebut menggunakan kunci-kunci tiruan yang serupa namun bukan kunci aslinya yang telah dipersiapkan Terdakwa III dari rumah, yang kemudian sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa III berusaha membuka dengan menggunakan kunci tersebut hingga mesin diesel traktor tersebut berhasil terlepas dari rangkanya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”, ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dilakukan penahanan dikarenakan sedang menjalani pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dijalankan setelah Terdakwa II dan Terdakwa III selesai menjalankan pidana sebelumnya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kerangka Traktor merek Quick G 1000 warna merah biru dan nomor rangka A803314A dan 1 (satu) unit mesin Diesel merek Kubota type RD 85DI-1S warna merah orange, yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Anang Budiono, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Anang Budiono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2023 dengan Plat Nomor AE 3143 JAW Noka MH1JMD111PK189502 dan Nosin JMD1E1189707 (sepeda motor terdapat sticker warna ungu striping hijau), 1 (satu) buah kunci remote Honda Vario 125 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2023 dengan Plat Nomor AE 3143 JAW Noka MH1JMD111PK189502 dan Nosin JMD1E1189707 atas nama Suhadi dengan alamat Dusun Plosorejo RT 01 RW 10 Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa I, meskipun barang bukti ini digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III digunakan sebagai transportasi untuk menuju lokasi tindak pidana dilakukan namun Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan telah cukup memadai bagi Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak keluarga untuk mendukung ekonomi keluarga maupun keperluan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan barang bukti yang diperoleh dari penjualan barang hasil tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II dan Terdakwa III sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Sulva Is Wahyudi Bin Suhadi, Terdakwa II Rohmad Alias Mamad Bin Alm. Marto Kadi dan Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan kepada **Terdakwa II dan Terdakwa III** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa I** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kerangka Traktor merek Quick G 1000 warna merah biru dan nomor rangka A803314A;
 - 1 (satu) unit mesin Diesel merek Kubota type RD 85DI-1S warna merah orange;
Dikembalikan kepada Saksi Anang Budiono;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2023 dengan Plat Nomor AE 3143 JAW Noka MH1JMD111PK189502 dan Nosin JMD1E1189707 (sepeda motor terdapat sticker warna ungu striping hijau);
 - 1 (satu) buah kunci remote Honda Vario 125;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 warna biru tahun 2023 dengan Plat Nomor AE 3143 JAW Noka MH1JMD111PK189502

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nosin JMD1E1189707 atas nama Suhadi dengan alamat Dusun Plosorejo RT 01 RW 10 Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- Uang tunai sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruchoyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Anisa Nur Difanti, S.H.
Panitera Pengganti,

Ruchoyah, S.H. M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mgt